

**PUTUSAN**

Nomor 1518/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Moch Yani Ikhrom Bin Moch Fauzan;
Tempat lahir	: Mojokerto;
Umur/Tanggal lahir	: 28 Tahun / 24 April 1994;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Lulumba Dalam Buntu 14 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1518/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1518/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1518/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM-90/Tg.Prk/08/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCH YANI IKHROM BIN MOCH FAUZAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permaianan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH YANI IKHROM BIN MOCH FAUZAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A02 warna silver nomor panggil 08233307869, IMEY slot 1 3521664768815173.
 - 1 (satu) buah ATM BCA tahapan Xpresi BCA dengan nomor seri 6019005021266536.
 - 1 (satu) bendel print out situs perjudian yang telah saya lakukan WWW.QQ101.com.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya, karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-90/TG.PRK/07/2022 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MOCH. YANI IKHROM Bin MOCH. FAUZAN pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jl. Setro Baru Utara 6/47 Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permaianan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa membuka situs www.QQ101.com dengan User account yaitu : Surabaya, password Surabaya612, deposit Rp. 25.000,- s/d Rp. 300.000,- , yang mana user tersebut hingga sekarang masih aktif, kemudian terdakwa mulai bermain judi kemudian terbuka jenis permainan judi bola yang terdakwa lakukan yang mana didalam situs tersebut sudah ada partai bola beserta angka vor-voran perjudian bola, kemudian terdakwa tinggal memilih partai apa yang akan terdakwa taruhkan untuk bermain judi. Perjudian bola yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa setorkan ke bandar judi terdakwa yaitu Rekening BCA 7600184479 an. IIS RAHMI Dan setiap kali terdakwa mentransfer perjudian dengan menggunakan rekening terdakwa pribadi dengan nomor rekening BCA 1011681927 an. NORMA ESTRILINA selaku istri terdakwa.;
- Untuk mengetahui kalah menang biasanya dari hasil hasil score pertandingan melalui melalui situs perjudian www.QQ101.com yang telah terdakwa lakukan. tidak ada totalan dalam perjudian bola yang terdakwa lakukan karena terdakwa langsung memberikan deposit. serta dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mendapatkan user account tersebut dari situs online www.QQ101.com yang mana untuk user tidak dapat dirubah sedangkan untuk passwordnya bisa dirubah sesuai dengan keinginan player. Dan bandar bisa mengetahui partai apa yang terdakwa taruhkan karena bandar juga membuka situs yang sama akan tetapi untuk user account dan password milik bandar terdakwa tidak tahu. Bawa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan sarana uang sebagai taruhan yang sifatnya untung-untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi ARIEF EFENDI dan saksi M. FIRDAUS selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barangbuktiya dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bawa ia terdakwa MOCH. YANI IKHROM Bin MOCH. FAUZAN pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu dalam bulan Mei 2022, bertempat di Jl. Setro Baru Utara 6/47 Surabaya, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan kesempatan main judi , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa membuka situs www.QQ101.com dengan User account yaitu : Surabaya, password Surabaya612, deposit Rp. 25.000,- s/d Rp. 300.000,- , yang mana user tersebut hingga sekarang masih aktif, kemudian terdakwa mulai bermain judi kemudian terbuka jenis permainan judi bola yang terdakwa lakukan yang mana didalam situs tersebut sudah ada partai bola beserta angka vor-voran perjudian bola, kemudian terdakwa tinggal memilih partai apa yang akan terdakwa taruhkan untuk bermain judi. Perjudian bola yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa setorkan ke bandar judi terdakwa yaitu Rekening BCA 7600184479 an. IIS RAHMI Dan setiap kali terdakwa mentransfer perjudian dengan menggunakan rekening terdakwa pribadi dengan nomor rekening BCA 1011681927 an. NORMA ESTRILINA selaku istri terdakwa.
- Untuk mengetahui kalah menang biasanya dari hasil hasil score pertandingan melalui melalui situs perjudian www.QQ101.com yang telah terdakwa lakukan. tidak ada totalan dalam perjudian bola yang terdakwa lakukan karena terdakwa langsung memberikan deposit. serta dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mendapatkan user account tersebut dari situs online www.QQ101.com yang mana untuk user tidak dapat dirubah sedangkan untuk passwordnya bisa dirubah sesuai dengan keinginan player. Dan bandar bisa mengetahui partai apa yang terdakwa taruhkan karena bandar juga membuka situs yang sama akan tetapi untuk user account dan password milik bandar terdakwa tidak tahu. Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan sarana uang sebagai taruhan yang sifatnya untung-untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi ARIEF EFENDI dan saksi M. FIRDAUS selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barangbuktiya dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat

(1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Efendi, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa MOCH YANI IKHROM BIN MOCH FAUZAN;
- Bahwa awalnya terdakwa membuka situs www.QQ101.com dengan User account yaitu : Surabaya, password Surabaya612, deposit Rp. 25.000,- s/d Rp. 300.000,- , - yang mana user tersebut hingga sekarang masih aktif, kemudian terdakwa mulai bermain judi kemudian terbuka jenis permainan judi bola yang terdakwa lakukan yang mana didalam situs tersebut sudah ada partai bola beserta angka vor-voran perjudian bola, kemudian terdakwa tinggal memilih partai apa yang akan terdakwa taruhkan untuk bermain judi. Perjudian bola yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa setorkan ke bandar judi terdakwa yaitu Rekening BCA 7600184479 an. IIS RAHMI Dan setiap kali terdakwa mentransfer perjudian dengan menggunakan rekening terdakwa pribadi dengan nomor rekening BCA 1011681927 an. NORMA ESTRILINA selaku istri terdakwa Untuk mengetahui kalah menang biasanya dari hasil hasil score pertandingan melalui melalui situs perjudian www.QQ101.com yang telah terdakwa lakukan. tidak ada totalan dalam perjudian bola yang terdakwa lakukan karena terdakwa langsung memberikan deposit. serta dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mendapatkan user account tersebut dari situs online www.QQ101.com yang mana untuk user tidak dapat dirubah sedangkan untuk passwordnya bisa dirubah sesuai dengan keinginan player. Dan bandar bisa mengetahui partai apa yang terdakwa taruhkan karena bandar juga membuka situs yang sama akan tetapi untuk user account dan password milik bandar terdakwa tidak tahu. Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan sarana uang sebagai taruhan yang sifatnya untung-untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi ARIEF EFENDI dan saksi M. FIRDAUS selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barangbuktiya dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. M. Firdaus, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh terdakwa MOCH YANI IKHROM BIN MOCH FAUZAN;
- Bahwa awalnya terdakwa membuka situs www.QQ101.com dengan User account yaitu : Surabaya, password Surabaya612, deposit Rp. 25.000,- s/d Rp. 300.000,- , yang mana user tersebut hingga sekarang masih aktif, kemudian terdakwa mulai bermain judi kemudian terbuka jenis permainan judi bola yang terdakwa lakukan yang mana didalam situs tersebut sudah ada partai bola beserta angka vor-voran perjudian bola, kemudian terdakwa tinggal memilih partai apa yang akan terdakwa taruhkan untuk bermain judi. Perjudian bola yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa setorkan ke bandar judi terdakwa yaitu Rekening BCA 7600184479 an. IIS RAHMI Dan setiap kali terdakwa mentransfer perjudian dengan menggunakan rekening terdakwa pribadi dengan nomor rekening BCA 1011681927 an. NORMA ESTRILINA selaku istri terdakwa Untuk mengetahui kalah menang biasanya dari hasil hasil score pertandingan melalui melalui situs perjudian www.QQ101.com yang telah terdakwa lakukan. tidak ada totalan dalam perjudian bola yang terdakwa lakukan karena terdakwa langsung memberikan deposit. serta dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mendapatkan user account tersebut dari situs online www.QQ101.com yang mana untuk user tidak dapat dirubah sedangkan untuk passwordnya bisa dirubah sesuai dengan keinginan player. Dan bandar bisa mengetahui partai apa yang terdakwa taruhkan karena bandar juga membuka situs yang sama akan tetapi untuk user account dan password milik bandar terdakwa tidak tahu. Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan sarana uang sebagai taruhan yang sifatnya untung-untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib. selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi ARIEF EFENDI dan saksi M. FIRDAUS selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barangbuktiya dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa membuka situs www.QQ101.com dengan User account yaitu : Surabaya, password Surabaya612, deposit Rp. 25.000,- s/d Rp. 300.000,- , yang mana user tersebut hingga sekarang masih aktif, kemudian terdakwa mulai bermain judi kemudian terbuka jenis permainan judi bola yang terdakwa lakukan yang mana didalam situs tersebut sudah ada partai bola beserta angka vor-voran perjudian bola, kemudian terdakwa tinggal memilih partai apa yang akan terdakwa taruhkan untuk bermain judi. Perjudian bola yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa setorkan ke bandar judi terdakwa yaitu Rekening BCA 7600184479 an. IIS RAHMI Dan setiap kali terdakwa mentransfer perjudian dengan menggunakan rekening terdakwa pribadi dengan nomor rekening BCA 1011681927 an. NORMA ESTRILINA selaku istri terdakwa Untuk mengetahui kalah menang biasanya dari hasil hasil score pertandingan melalui situs perjudian www.QQ101.com yang telah terdakwa lakukan. tidak ada totalan dalam perjudian bola yang terdakwa lakukan karena terdakwa langsung memberikan deposit. serta dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mendapatkan user account tersebut dari situs online www.QQ101.com yang mana untuk user tidak dapat dirubah sedangkan untuk passwordnya bisa dirubah sesuai dengan keinginan player. Dan bandar bisa mengetahui partai apa yang terdakwa taruhkan karena bandar juga membuka situs yang sama akan tetapi untuk user account dan password milik bandar terdakwa tidak tahu. Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan sarana uang sebagai taruhan yang sifatnya untung-untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib. selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi ARIEF EFENDI dan saksi M. FIRDAUS selaku petugas dari Polrestabes selanjutnya terdakwa berikut barangbuktinya dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang diajukan di depan Persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A02 warna silver nomor panggil 08233307869, IMEI slot 1 3521664768815173;
- 1 (satu) buah ATM BCA tahapan Xpresi BCA dengan nomor seri 6019005021266536;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1518/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel print out situs perjudian yang telah saya lakukan WWW.QQ101.com;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah disita sesuai berita acara penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa MOCH. YANI IKHROM Bin MOCH. FAUZAN pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Setro Baru Utara 6/47 Surabaya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- Bahwa awalnya terdakwa membuka situs www.QQ101.com dengan User account yaitu : Surabaya, password Surabaya612, deposit Rp. 25.000,- s/d Rp. 300.000,- , yang mana user tersebut hingga sekarang masih aktif, kemudian terdakwa mulai bermain judi kemudian terbuka jenis permainan judi bola yang terdakwa lakukan yang mana didalam situs tersebut sudah ada partai bola beserta angka vor-voran perjudian bola, kemudian terdakwa tinggal memilih partai apa yang akan terdakwa taruhkan untuk bermain judi. Perjudian bola yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa setorkan ke bandar judi terdakwa yaitu Rekening BCA 7600184479 an. IIS RAHMI Dan setiap kali terdakwa mentransfer perjudian dengan menggunakan rekening terdakwa pribadi dengan nomor rekening BCA 1011681927 an. NORMA ESTRILINA selaku istri terdakwa.;
- Bahwa untuk mengetahui kalah menang biasanya dari hasil hasil score pertandingan melalui melalui situs perjudian www.QQ101.com yang telah terdakwa lakukan. tidak ada totalan dalam perjudian bola yang terdakwa lakukan karena terdakwa langsung memberikan deposit. serta dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mendapatkan user account tersebut dari situs online www.QQ101.com yang mana untuk user tidak dapat dirubah sedangkan untuk passwordnya bisa dirubah sesuai dengan keinginan player. Dan bandar bisa mengetahui partai apa yang terdakwa taruhkan karena bandar juga membuka situs yang sama akan tetapi untuk user account dan password milik bandar terdakwa tidak tahu. Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan sarana uang sebagai taruhan yang sifatnya untung-untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib. selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi ARIEF EFENDI dan saksi M. FIRDAUS selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barangbukti dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1518/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “*setiap orang*” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Moch Yani Ikhrom Bin Moch Fauzan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa membuka situs www.QQ101.com dengan User account yaitu : Surabaya, password



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya612, deposit Rp. 25.000,- s/d Rp. 300.000,- , yang mana user tersebut hingga sekarang masih aktif, kemudian terdakwa mulai bermain judi kemudian terbuka jenis permainan judi bola yang terdakwa lakukan yang mana didalam situs tersebut sudah ada partai bola beserta angka vor-voran perjudian bola, kemudian terdakwa tinggal memilih partai apa yang akan terdakwa taruhkan untuk bermain judi. Perjudian bola yang terdakwa lakukan tersebut terdakwa setorkan ke bandar judi terdakwa yaitu Rekening BCA 7600184479 an. IIS RAHMI Dan setiap kali terdakwa mentransfer perjudian dengan menggunakan rekening terdakwa pribadi dengan nomor rekening BCA 1011681927 an. NORMA ESTRILINA selaku istri terdakwa Untuk mengetahui kalah menang biasanya dari hasil hasil score pertandingan melalui melalui situs perjudian www.QQ101.com yang telah terdakwa lakukan. tidak ada totalan dalam perjudian bola yang terdakwa lakukan karena terdakwa langsung memberikan deposit. serta dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mendapatkan user account tersebut dari situs online www.QQ101.com yang mana untuk user tidak dapat dirubah sedangkan untuk passwordnya bisa dirubah sesuai dengan keinginan player. Dan bandar bisa mengetahui partai apa yang terdakwa taruhkan karena bandar juga membuka situs yang sama akan tetapi untuk user account dan password milik bandar terdakwa tidak tahu. Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut dengan menggunakan sarana uang sebagai taruhan yang sifatnya untung-untungan serta tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib. selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi ARIEF EFENDI dan saksi M. FIRDAUS selaku petugas dari Polrestabes Surabaya selanjutnya terdakwa berikut barangbuktiya dibawah ke Polrestabes Surabaya guna untuk di proses lebih lanjut;

Dengan demikian unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan penghapus pemidanaan bagi Terdakwa baik alasan pemberar maupun pemaaf, maka sudah seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Yani Ikhrom Bin Moch Fauzan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *Perjudian*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moch Yani Ikhrom Bin Moch Fauzan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG A02 warna silver nomor panggil 08233307869, IMEY slot 1 3521664768815173;
 - 1 (satu) buah ATM BCA tahapan Xpresi BCA dengan nomor seri 6019005021266536;
 - 1 (satu) bendel print out situs perjudian yang telah saya lakukan WWW.QQ101.com.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1518/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa, tanggal 30 Agustus 2022** oleh kami I **Ketut Suarta, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Sutarno, S.H., M.H.** dan **Suswanti, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu **Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Hasan Efendi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa melalui video conference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**

I **Ketut Suarta, S.H., M.H.**

2. **Suswanti, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.